



PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 23 November 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Najmawati, S.H. dan Ulfiani, S.Pd., S.H. keduanya Advokat yang berkantor hukum di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, xxxxxxxx xxxxxxxx, alamat elektronik ulfianibantaeng@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 180/SK/P/XII/2023/PA.Batg tanggal 18 Desember 2023, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 01 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;



Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2002 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 8410/43/X/2002 tertanggal 10 September 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxjukukang, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 orang anak:
 - 3.1 ANAK 1, perempuan, NIK 7303054109030003, tempat tanggal lahir Bantaeng, 01 September 2003, pendidikan terakhir SLTA;
 - 3.2 ANAK 2, laki-laki, NIK 7303052706060001, tempat tanggal lahir Bantaeng, 27 Juni 2006, pendidikan Terakhir SLTA;
 - 3.3 ANAK 3, laki-laki, NIK 7303051807140001, tempat tanggal lahir Bantaeng, 18 Juli 2014, pendidikan SD, ketiganya dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2003 pernikahan mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat bersikap kasar dan berkata kasar, Tergugat suka marah-marah tidak terkontrol, Tergugat suka selingkuh;
6. Bahwa puncak permasalahan pada bulan Juli tahun 2023 pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat meminta Tergugat

Halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang dagangan di Makassar, tetapi setelah sampai di Kota Bantaeng, Tergugat tidak mengantar barang tersebut ke rumah tetapi hanya meminta anak kedua Penggugat dan Tergugat untuk mengambil barang tersebut, Tergugat singgah ke kota Bantaeng dan tidak mengatakan tempat persinggahannya, dan Tergugat baru pulang ke rumah jam 2 subuh, Penggugat merasa curiga dan marah karena Tergugat tidak langsung pulang ke rumah, sehingga Penggugat mendiami Tergugat tetapi Tergugat langsung marah dan memukul Penggugat dibagian mata hingga lebam dan bibir robek, sejak kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi yang hingga kini telah berlangsung 4 bulan lamanya;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Najmawati, S.H. dan Ulfiani, S.Pd., S.H. keduanya Advokat yang berkantor hukum di Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 No. 9 Sasaya, Kelurahan Bontosunggu, Kecamatan Bissappu, xxxxxxxxx xxxxxxxx, alamat elektronik ulfianibantaeng@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 180/SK/P/XII/2023/PA.Batg tanggal 18 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) bersangkutan yang ternyata masih aktif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Para Pihak berperkara untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. (Ketua/Hakim pada Pengadilan Agama Bantaeng) sebagai mediator, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember 2023 bahwa mediasi atas perkara Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Batg tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama tahap pemeriksaan pokok perkara atas permintaan kedua belah pihak, juga dilakukan mediasi sukarela dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Nova Noviana, S.H. (hakim pada Pengadilan Agama Bantaeng) sebagai mediator sekaligus hakim pemeriksa perkara, dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Desember 2023 bahwa mediasi sukarela atas perkara Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Batg juga tidak berhasil;

Halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah isteri sah yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxjukukang, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan telah dikarunai 3 orang anak;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat telah berusaha memberi nafkah lahir kepada Penggugat dengan berjualan ikan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat bersikap kasar atau berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah selingkuh, Penggugat hanya selalu mencurigai Tergugat;
- Bahwa nanti beberapa bulan ini karena kami tidak satu rumah dan Penggugat sering mencurigai Tergugat, disisi lain sebagai laki-laki Tergugat membutuhkan nafkah bathin (penyaluran seksual) maka Tergugat menikah dengan seorang janda, pernikahan kami dilakukan secara siri tanpa seizin Penggugat dan saat ini Tergugat sudah tidak bersama dengan istri kedua Tergugat tersebut;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat memang bertengkar namun Penggugat yang marah-marah dan menuduh Tergugat, sehingga Tergugat meninggalkan rumah untuk menghindari pertengkaran yang lebih besar;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah sejak bulan Juli 2023 karena Penggugat menghindar jika Tergugat ingin menemuinya;

Halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Batg



- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat demi anak-anak kami;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 8410/43/X/2002 Tanggal 10 September 2002 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Binamu Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxjukukang, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 orang anak, semuanya dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sekarang ini sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak banyak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan Juli 2023 serta penyebab keduanya bertengkar;
 - Bahwa yang saksi ketahui sekitar bulan Juli 2023 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah mendengar kabar dari Penggugat dan beberapa tetangga kalau Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami isteri sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxjukukang, xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 3 orang anak, semuanya dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sekarang ini sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak banyak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sekitar bulan Juli 2023 saksi mendengar suara pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah mereka, suaranya terdengar jelas

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Batg



karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab keduanya bertengkar, saksi hanya tahu keduanya bertengkar mulut dengan suara keras;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Tergugat pergi dan tinggal di rumah saudara Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar dari Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, lalu beberapa bulan lalu saksi melihat Tergugat membawa perempuan lain ke rumah kakaknya, saksi menduga bahwa perempuan yang dibawa tersebut adalah istri baru Tergugat karena keduanya terlihat sangat mesra;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan buktinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan kesimpulan karena pada persidangan untuk tahap pembuktian Tergugat dan seterusnya, ia tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, selain itu Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah dari Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantaeng yang tidak ada bantahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Demikian mediasi yang dilakukan Para Pihak, baik mediasi sebelum pokok perkara maupun mediasi sukarela yang dilakukan atas keinginan kedua belah pihak, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 8410/43/X/2002 Tanggal 30 Agustus 2002 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari

Halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 30 Agustus 2002, dengan demikian bukti telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2003;
2. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat, sering memukul dan bersikap serta berkata kasar kepada Penggugat, serta sering selingkuh;
3. Bahwa puncak permasalahan pada bulan Juli 2023, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Penggugat merasa curiga dan marah kepada Tergugat. Tergugat juga marah dan memukul Penggugat dibagian mata hingga lebam dan bibir robek;
4. Bahwa sejak bulan Juli 2023 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sebagian dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta tidak saling berkomunikasi sejak bulan Juli 2023;
- Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, serta telah tinggal bersama dengan istri kedua Tergugat tersebut;

Halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dibantah Tergugat adalah pertengkaran dan penyebab pertengkarananya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah bersumpah, diperiksa secara terpisah dan saksi-saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena kekhususan perkara ini, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 atau selama 5 (lima) bulan, adalah fakta yang ketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II Penggugat mengenai Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi. Meskipun dan meskipun hanya diketahui oleh 1 (satu) orang saksi, namun karena sesuai dengan pengakuan murni Tergugat yang telah dipertimbangkan sebagai fakta tetap oleh Majelis Hakim, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti fakta yang selanjutnya disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2023, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;

Halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum di atas bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri, diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 30 Agustus 2002 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami istri, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berpisah kediaman selama 5 (lima) bulan tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, hal ini merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang telah berpisah tempat tinggal justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat bersatu selayaknya suami istri yang bahagia bahkan tidak saling menghiraukan satu sama lain serta komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dengan baik. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah berpisah kediaman selama 5 (lima) bulan lalu sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik dan tidak mengarah kepada kebersatuan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta ini dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa indikasi lain tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta bahwa Tergugat telah menikah secara siri dengan perempuan lain tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sebagai istri sahnyanya, serta telah memilih hidup bersama dengan perempuan tersebut

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar

Halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudaratannya dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelanggaran kewajiban oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih

Halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat bertetap hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu majelis hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran psikis yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bantaeng adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal

Halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I., M.H.** dan **Nova Noviana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Batg tanggal 07 November 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Rusni, S.H.I., M.H.

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

ttd

Nova Noviana, S.H

Panitera,

ttd

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp600.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Batg